

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Unit Usaha PMA Sektor Sekunder Industri Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Unit Usaha PMA Sektor Sekunder-Industri Mineral Non Logam/Non Metallic mineral Industry adalah banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder) disektor industri mineral non logam sesuai peraturan perundang -undangan.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Unit Usaha PMA Sektor Sekunder adalah jumlah satuan usaha di bawah badan usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor sekunder sesuai peraturan perundangundangan.

RUJUKAN

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya unit usaha yang melakukan penanaman modal asing di sektor sekunder berupa industri mineral non logam disuatu usaha tertentu sesuai

peraturan perundang-undangan.

INTERPRETASI

Jumlah unit usaha PMA di sektor sekunder industri mineral non logam menunjukkan banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatannya di kawasan Negara Republik Indonesia dengan penanam modal dari pihak asing yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder) di sektor industri mineral non logam, dimana unit usaha ini mengelola sistem usaha dengan sepenuhnya modal dari asing maupun separuh dari modal asing.

KETERANGAN

- Nonlogam adalah kelompok unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lain daripada melepaskannya. Yang termasuk dalam nonlogam adalah halogen, gas mulia, dan 7 unsur berikut: hidrogen(H), karbon (C), nitrogen (N), oksigen (O), fosfor (P), belerang (S), dan selenium (Se).
- Sebagian besar nonlogam ditemukan pada bagian atas tabel periodik, kecuali hidrogen yang terletak pada bagian kiri atas bersama logam alkali. Tidak seperti logam yang merupakan konduktor listrik, nonlogam biasanya bersifat insulator atau semikonduktor. Nonlogam dapat membentuk ikatan ion dengan menarik elektron dari logam, atau ikatan kovalen dengan nonlogam lainnya. Oksida nonlogam bersifat asam.
- Walaupun hanya terdiri dari 12 unsur, dibandingkan dengan lebih dari 80 lebih jenis logam, nonlogam merupakan penyusun sebagian besar isi bumi, terutama lapisan luarnya. Makhluk hidup tersusun hampir semuanya dari nonlogam. Banyak nonlogam yang berbentuk diatomik (hidrogen, nitrogen, oksigen, fluor, klor, brom, dan yodium), sedangkan sisanya adalah poliatomik.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

